

## Kajian Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sorong Tahun 2012 - 2032

*Review Study of Regional Spatial Plan of Sorong Regency 2012 – 2032*

**Rafhul Ahmad Madaul, La Ibal\***

\*Email: laibal@um-sorong.ac.id

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Sorong

Diterima: 5 Oktober 2023 / Disetujui: 30 Desember 2023

### ABSTRAK

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memiliki peran penting dalam pembangunan karena berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen sektoral, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah di Kabupaten Sorong. Selama proses penyusunannya, materi yang dimuat dalam RTRW didasarkan pada keadaan Kabupaten Sorong sebelum tahun 2012 dan perkembangan hingga tahun 2022. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendiskripsikan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sorong. Metode pengumpulan data dalam penelitian melalui melalui focus group discussion (FGD) dan dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil Kajian peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sorong Tahun 2012-2032 memiliki ruang lingkup penelitian yaitu (a) Rencana struktur ruang; (b) Rencana pola ruang wilayah; (c) Penetapan kawasan strategis; (d) Arah pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Urgensi pengaturan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sorong dilatar belakangi masalah-masalah terkait keselarasan antara kebijakan nasional, regional, lokal dan sektoral mengenai penataan ruang di Kabupaten Sorong terutama terkait penyelenggaraan otonomi daerah di bidang penataan ruang, dengan memperhatikan seluruh proses penataan ruang yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

**Kata Kunci:** Kabupaten Sorong, Peninjauan Kembali, RTRW

### ABSTRACT

*Regional Spatial Planning (RTRW) has an important role in development because it functions as a guide in preparing sectoral documents, space utilization and controlling space use, as well as realizing integration, linkage and balanced development between regions in Sorong Regency. During the preparation process, the material contained in the RTRW was based on the situation of Sorong Regency before 2012 and developments until 2022. This research is descriptive research which aims to describe the spatial plan for the Sorong Regency area. The data collection method in the research was through focus group discussions (FGD) and analyzed using qualitative analysis. The results of the review of the Sorong Regency Spatial Planning Plan for 2012-2032 have a research scope, namely (a) Spatial structure plan; (b) Regional spatial pattern plan; (c) Determination of strategic areas; (d) Direction of space utilization and control of space utilization. The urgency of regulating the Revision of the Regional Spatial Plan for Sorong Regency is motivated by problems related to the harmony between national, regional, local and sectoral policies regarding spatial planning in Sorong Regency, especially regarding the implementation of regional autonomy in the field of spatial planning, taking into account the entire spatial planning process which includes planning. spatial planning, space utilization and control of space utilization.*

**Keywords:** Sorong Regency, Review, RTRW



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## A. PENDAHULUAN

Salah satu masalah penting yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia adalah tata ruang, baik nasional maupun regional (Junef, 2021). Tidak peduli betapa pentingnya ruang untuk kehidupan manusia, pada akhirnya diperlukan peraturan yang mengatur keberadaan ruang. Penataan ruang telah dianggap sebagai komponen penting yang menentukan keberhasilan suatu proses pembangunan, terutama dalam konteks pembangunan berkelanjutan (Simamora & Sarjono, 2022; Djadjuli, 2018). Dalam konteks kekinian, perencanaan wilayah digambarkan dalam bentuk perencanaan tata ruang pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota, atau perencanaan tata ruang yang lebih rinci untuk wilayah tertentu (Sutaryono, Rakhmat Riyadi, 2020). Penataan ruang terdiri dari dua komponen: ekosistem dan sistem sosial, yang saling berhubungan satu sama lain (Wiryananda *et al.*, 2020).

Perkembangan penduduk dan segala aktivitasnya membutuhkan penggunaan lahan yang harus dialokasikan dalam rencana pemanfaatan ruang. Rencana pemanfaatan ruang harus dibuat agar penggunaan lahan menjadi efisien, ekonomis, dan seimbang (Santun, 2016);

(Nurfiani, 2019). Rencana tata ruang adalah hasil dari proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana tata ruang umum terdiri dari perangkat penataan ruang wilayah yang disusun berdasarkan pendekatan administratif wilayah, dan terdiri dari rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah rinci, dan rencana tata ruang wilayah regional (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten merupakan sebuah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten. Berdasarkan amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk menerapkan penataan ruang wilayah kabupaten, yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan, dan pengawasan. RTRW kabupaten membahas tentang tujuan, kebijakan, dan strategi untuk penataan ruang wilayah kabupaten (penataan kabupaten), rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis, pedoman pemanfaatan, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Penataan ruang adalah

rumusan sistemik bagi sektor-sektor dalam satu wilayah. Oleh karena itu, penataan ruang dapat berfungsi sebagai alat perencanaan daerah yang dapat membuat rencana yang integrasi, komprehensif, dan holistik serta memantau dan menilai hasil pembangunan (Hakim *et al.*, 2021).

Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sorong Tahun 2012-2032 merupakan rujukan utama dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat spasial di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat yang mengakomodir seluruh kebijakan pembangunan untuk wilayah tersebut. RTRW tersebut berlaku untuk jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. RTRW tersebut telah dilakukan peninjauan kembali pada tahun 2019 dan hasilnya direkomendasikan untuk dilakukan penyusunan ulang terhadap muatan RTRW Kabupaten Sorong seiring dengan dinamika pembangunan yang terjadi di Kabupaten Sorong. Selain adanya dinamika pembangunan, pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sorong sedikit banyak dipengaruhi oleh kebijakan nasional dan provinsi, dimana arahan pembangunan

tersebut belum tercantum di dalam RTRW Kabupaten Sorong Tahun 2012-2032. Selain itu, indikator kualitas RTRW, kelengkapan dan kedalaman muatan RTRW, kualitas data serta kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dari hasil peninjauan kembali menunjukkan bahwa perlunya muatan RTRW Kabupaten Sorong dilakukan pemutakhiran atau penyusunan kembali dengan pembaruan-pembaruan yang terjadi.

Permasalahan yang sering terjadi di kabupaten dan sekitarnya adalah ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dan perubahan lahan yang sangat dinamis (Suprayogi & Rochani, 2022). Terdapat beberapa isu yang berkaitan dengan penataan ruang di Kabupaten Sorong yang diantaranya adalah sebagai berikut: (a) Pengembangan wilayah di Kabupaten Sorong terutama secara spasial baik eksisting maupun rencana masih terpusat di distrik-distrik pesisir atau bagian barat Kabupaten Sorong yang berbatasan dengan Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat. Hal tersebut memberikan konsekuensi pada disparitas pembangunan dan pengembangan wilayah baik dari segi aksesibilitas, ketersediaan fasilitas dan layanan, klaster dan pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini

perlu disiasati dan dipikirkan strategi serta konsep pengembangannya ke depan; (b) Ketersediaan fasilitas umum dan publik yang didasarkan pada pemenuhan standar secara kuantitas dan jumlah penduduk memang banyak yang sudah mencukupi, namun demikian hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut lagi mengingat pemenuhan yang “cukup” terjadi karena kepadatan dan jumlah penduduk yang sangat rendah. Diperlukan strategi pemenuhan kualitas fasilitas umum dan publik yang konteksnya lebih lokal sehingga dapat betul-betul melayani kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sorong; (c) Potensi pengembangan ekonomi wilayah baik dengan sektor unggulan dan potensial: pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pariwisata perlu didukung dengan standar kompetensi dan kinerja SDM yang unggul. Besarnya usia produktif yang ditunjukkan dengan piramida penduduk ekspansif menjadi peluang besar dalam mengembangkan sektor-sektor unggulan dan potensial tersebut; (d) Aksesibilitas dan konektivitas wilayah baik dari jalur darat, udara dan laut masih terus perlu diupayakan untuk dioptimalkan dan ditingkatkan demi menunjang keterhubungan wilayah baik

secara internal maupun eksternal; (e) Pengembangan wilayah, penataan dan pemanfaatan ruang perlu mempertimbangkan hukum adat dan kearifan lokal. Hal tersebut berkaitan dengan penggunaan dan pengadaan lahan bagi kepentingan publik; serta (f) Kabupaten Sorong masih memiliki ketergantungan kapasitas fiskal pada dana transfer pusat (perimbangan) yang cukup tinggi. Adanya potensi-potensi yang perlu dikembangkan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan fiskal Kabupaten Sorong dan meningkatkan PAD Kabupaten Sorong.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Sorong perlu melakukan penyusunan kembali muatan RTRW Kabupaten Sorong dalam rangka penyesuaian arahan-arahan pembangunan sesuai dengan hasil peninjauan kembali, sinkronisasi dengan kebijakan sektoral, sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan wilayah kabupaten yang berbatasan, serta penyesuaian muatan sesuai dengan kaidah penyusunan yang berlaku.

Penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran, acuan dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Sorong agar hal tersebut dapat tercapai.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif adalah metodologi penelitian yang digunakan. Hal ini disebabkan fakta bahwa jenis penelitian ini tidak memiliki hipotesis. Dua kelompok data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif terdiri dari kata-kata atau kalimat, sedangkan data kuantitatif berupa angka yang merupakan hasil perhitungan atau pengukuran (Ardiansyah *et al.*, 2022).

Ruang lingkup penelitian adalah sebagai berikut (a) Rencana struktur ruang; (b) Rencana pola ruang wilayah; (c) Penetapan kawasan strategis; (d) Arah pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Lokasi wilayah penelitian dilakukan di Kabupaten Sorong yang terdiri dari 16 Distrik. Data primer dan data sekunder adalah dua sumber data kajian ini, yang dilakukan secara partisipatif dan terintegrasi melalui focus group discussion (FGD). Data primer berasal dari kunjungan lapangan dan survei untuk memverifikasi informasi, dan data sekunder berasal dari penelitian literatur.

Data yang diperoleh akan dikompilasi dan dianalisis. Kompilasi dilakukan untuk menyusun dokumen kompilasi data tentang potensi dan

masalah yang terjadi di wilayah perencanaan. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi potensi dan masalah yang terjadi dan berkembang di bidang fisik, sosial, budaya, demografi, ekonomi, dan kelembagaan, serta penyediaan prasarana dan sarana.


## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang adalah rencana yang dibuat dengan membangun pusat permukiman dan jaringan prasarananya untuk mendukung integrasi wilayah kabupaten dan kegiatan skala kabupaten (Faahakhododo *et al.*, 2023). Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten, dan mengintegrasikan wilayah kabupaten. Sistem perkotaan wilayah tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru, dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan, dan ketahanan masyarakat. Kawasan

perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi

kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.



**Gambar 1.** Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Sorong

a. Sistem Pusat Permukiman

Pengembangan pusat-pusat kegiatan dilakukan secara selaras, saling memperkuat dan serasi dalam ruang wilayah provinsi. Berdasarkan hasil analisis identifikasi sistem pusat-pusat permukiman yang didasarkan pada hasil identifikasi sebaran daerah fungsional kabupaten dan analisis interaksi antar pusat-pusat permukiman atau jangkauan pelayanan yang ada di wilayah kabupaten menggunakan metode analisis skalogram, maka usulan skematis sistem pusat

permukiman Kabupaten Sorong yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- 1) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang ditetapkan di Kabupaten Sorong ditetapkan di Perkotaan Aimas yang melayani Distrik Aimas dan Distrik Mariat.
- 2) Rencana penetapan PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) di Kabupaten Sorong meliputi: Distrik Klabet, Distrik Klasafet, Distrik Makbon, Distrik Mayamuk, Distrik Salawati, Distrik Sayosa; dan Distrik Seget.

3) PPL di Kabupaten Sorong direncanakan untuk ditetapkan pada masing-masing ibukota distrik/kecamatan, meliputi: Distrik Segun, Distrik Beraur, Distrik Moisegen; dan Distrik Salawati Tengah.

b. Sistem Jaringan Transportasi

Berdasarkan hasil analisis maka rencana pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Sorong diarahkan untuk peningkatan kondisi fisik jaringan jalan dengan lokasi sebagai berikut:

- 1) Jaringan jalan arteri primer yang direncanakan di Kabupaten Sorong, terdiri atas: Bts. Kab. Sorong Selatan – Kambuaya; Bts. Kota Sorong – Aimas (km. 18) – Klamono; Jln. Basuki Rahmat (Sorong); dan Klamono – Bts. Kab. Sorong Selatan.
- 2) Jaringan jalan kolektor primer yang direncanakan di Kabupaten Sorong meliputi 21 jaringan jalan diantaranya: Aimas (km. 18) - Pel. Arar (Sorong), Bts Sorsel – Sbir, Jalan Aimas – Klaili, dan lain-lain.
- 3) Jaringan jalan kolektor sekunder yang ada di Kabupaten, terdapat pada Jalan Aimas Jalan Baru – Tugu Merah.
- 4) Terminal penumpang yang direncanakan di Kabupaten Sorong

adalah terminal tipe C yang tersebar di Distrik Aimas dan Distrik Mayamuk.

- 5) Pelabuhan sungai dan danau yang direncanakan di Kabupaten Sorong berupa pelabuhan pengumpulan sungai dan danau utama yaitu Pelabuhan Segun di Distrik Segun.
- 6) Pelabuhan Penyeberangan Kelas I yaitu Pelabuhan Arar di Distrik Mayamuk; dan Pelabuhan Penyeberangan Kelas III yaitu Pelabuhan Salawati di Distrik Salawati Selatan.

c. Sistem Jaringan Energi

Sistem jaringan energi yang ada di Kabupaten Sorong meliputi, jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

- 1) Jaringan Infrastruktur minyak dan gas bumi yang berada di Kabupaten Sorong, tersebar di Distrik Aimas, Distrik Mayamuk, Distrik Salawati Tengah; dan Distrik Seget.
- 2) Pengembangan Jaringan Listrik di Kabupaten Sorong berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Beraur di Distrik Beraur, PLTD Disfra di Distrik Bagun, PLTD Gisim di Distrik Segun, PLTD Kasimle di Distrik Seget, PLTD Klasin di Distrik Segun,

PLTD Makbon di Distrik Makbon, PLTD Sailolof di Distrik Salawati Selatan, PLTD Seget di Distrik Seget, PLTD Segun di Distrik Segun, dan PLTD Wanurian di Distrik Beraur.

- 3) Pengembangan Jaringan Listrik di Kabupaten Sorong berasal dari Pembangkit Tenaga Uap (PLTU) Sorong Ex Timika di Distrik Mayamuk.
- 4) Pengembangan Jaringan Listrik di Kabupaten Sorong berasal dari Pembangkit Tenaga Surya (PLTS) PLTS Dasri di Distrik Sunook, PLTS Klatim di Distrik Maudus, PLTS Klawor di Distrik Seget, PLTS Klayas di Distrik Seget, PLTS Luwelala di Distrik Maudus dan lain-lain.

d. Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pengembangan jaringan telepon dilakukan dengan mempertimbangkan tuntutan kebutuhan suatu daerah, yakni pemenuhan kebutuhan konsumen untuk kegiatan yang bersifat domestik atau perumahan, sosial-ekonomi maupun fasilitas umum. Wilayah pelayanan telepon di Kabupaten Sorong direncanakan mencapai seluruh wilayah kawasan perencanaan, dan dapat melayani kebutuhan disetiap lokasi. Rencana

jaringan tetap di Kabupaten Sorong, meliputi: (a) jaringan serat optik bawah tanah terdapat di seluruh Kabupaten Sorong dan (b) jaringan serat optik bawah laut meliputi Kabel Telkom; serta (c) Infrastruktur jaringan tetap, meliputi Sentral Telepon Otomat.

e. Sitem Jaringan Sumber Daya Air

Rencana sistem jaringan sumber daya air diarahkan untuk melayani kebutuhan air dalam mendukung kegiatan masyarakat di Kabupaten Sorong, khususnya rumah tangga dan pertanian. Pengembangan sumber daya air untuk rumah tangga dilakukan bersamaan dengan sistem prasarana air bersihnya yang akan diprioritaskan pada distrik/kecamatan dengan status perkotaan baik eksisting maupun hasil proyeksi. Sistem jaringan sumber daya air akan diprioritaskan untuk dikembangkan di Distrik Aimas, Mariat, Mayamuk, dan Salawati dengan tingkat pelayanan sampai 80% penduduk perkotaan. Jaringan irigasi primer tersebar di Distrik Aimas dan Distrik Mariat. Jaringan irigasi sekunder tersebar di Distrik Aimas dan Distrik Mariat. Jaringan irigasi tersier tersebar di Distrik Aimas, Distrik Malabotom, Distrik Mariat, Distrik Mayamuk, dan Distrik Salawati.



Sistem pengendalian banjir, terdiri atas (a) jaringan pengendalian banjir Kla Malu di Distrik Aimas dan Distrik Mariat; (b) jaringan pengendalian banjir Kla Masen di Distrik Mariat; dan (c) jaringan pengendalian banjir Sungai Mariat di Distrik Aimas dan Distrik Mariat.

## 2. Rencana Pola Ruang Wilayah

Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya serta memberikan gambaran pemanfaatan pola ruang suatu wilayah (kabupaten) hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang. Adapun rencana pola ruang di Kabupaten Sorong disajikan pada Tabel 1 dan Gambar 2.

**Tabel 1.** Rencana Pola Ruang Kabupaten Sorong

| Rencana Pola Ruang   | Luas (Ha)      |
|--|----------------|
| Kawasan Lindung  |                |
| Badan Air  | 12.302         |
| Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya | 36.922         |
| Kawasan Hutan Lindung  | 36.922         |
| Kawasan Perlindungan Setempat                                    | 215            |
| Kawasan Konservasi   | 8.824          |
| Kawasan Pelestarian Alam   | 1.858          |
| Taman Wisata Alam  | 1.858          |
| Kawasan Suaka Alam   | 6.966          |
| Cagar Alam   | 6.966          |
| Kawasan Ekosistem Mangrove                                       | 1.940          |
| Kawasan Budidaya   |                |
| Kawasan Hutan Produksi   | 548.522        |
| Kawasan Hutan Produksi Tetap                                     | 273.446        |
| Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi                     | 274.776        |
| Kawasan Perkebunan Rakyat  | 246            |
| Kawasan Pertanian  | 108.850        |
| Kawasan Tanaman Pangan   | 7.240          |
| Kawasan Perkebunan   | 101.603        |
| Kawasan Peternakan   | 6              |
| Kawasan Peruntukan Industri                                      | 1.075          |
| Kawasan Pariwisata   | 32             |
| Kawasan Permukiman   | 37.849         |
| Kawasan Permukiman Perkotaan                                     | 21.675         |
| Kawasan Permukiman Perdesaan                                     | 16.174         |
| Kawasan Transportasi   | 63             |
| Kawasan Pertahanan dan Keamanan                                  | 194            |
| <b>Total</b>   | <b>756.734</b> |

Sumber: Hasil Analisis, 2023





#### 4. Arah Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan penetapan:

##### a. Ketentuan umum peraturan zonasi

1) Peraturan zonasi sistem Kabupaten memuat arahan zonasi struktur ruang untuk sistem perkotaan dan infrastruktur wilayah serta arahan zonasi pola ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya, digunakan sebagai pedoman bagi Daerah dalam menyusun peraturan zonasi.

2) Peraturan zonasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### b. Ketentuan perizinan

1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah Kabupaten

2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.

3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Pemberian izin pemanfaatan ruang yang berdampak besar dan penting dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan/atau Pemerintah Pusat melalui Menteri yang ditugaskan untuk itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### c. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif

1) Ketentuan insentif dan disinsentif merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.

2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat.

3) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

- 4) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan peraturan zonasi.
  - 5) Insentif dari pemerintah kepada masyarakat diberikan dalam bentuk penyediaan dan pengadaan infrastruktur, keringanan pajak, pemberian kompensasi, pemberian imbalan, sewa ruang; urun saham, kemudahan prosedur perizinan, dan/atau pemberian penghargaan.
  - 6) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan yang berlaku
  - 7) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat dalam bentuk pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan pajak yang tinggi, pengenaan kompensasi, dan/atau penalti.
  - 8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan Bupati.
  - 9) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan/atau Pemerintah Pusat melalui Menteri yang ditugaskan
- c. Arahan sanksi
- 1) Arahan sanksi merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang; pelanggaran terhadap ketentuan peraturan zonasi; pemanfaatan ruang tanpa izin dan/atau tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang yang berdasarkan RTRW Kabupaten; pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau

pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

- 2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian bahwa kajian Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sorong Tahun 2022-2041 memiliki ruang lingkup penelitian yaitu (a) Rencana struktur ruang; (b) Rencana pola ruang wilayah; (c) Penetapan kawasan strategis; (d) Arah pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Urgensi pengaturan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sorong dilatar belakangi masalah-masalah terkait keselarasan antara kebijakan nasional, regional, lokal dan sektoral mengenai penataan ruang di Kabupaten Sorong terutama terkait penyelenggaraan otonomi daerah di bidang penataan ruang, dengan memperhatikan seluruh proses penataan ruang yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, A., Widyawati, R., & Afriani, L. (2022). Kajian Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mesuji Tahun 2011-2031. *Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP)*, 2(2). <https://doi.org/10.23960/snip.v2i2.213>
- Djadjuli, D. (2018). Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 8-21.
- Faahakhododo Zai, Wanapri Pangaribuan, Siti Zulfa, 2023. Kajian Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Kabupaten Nias Barat. *Jurnal Insinyur Profesional* Volume 2, No. 3, Mei 2023. Available online <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jip>
- Hakim, L., Rochima, E., & Wyantuti, S. (2021). Implementasi Kebijakan dan Realisasi Rencana Tata Ruang Kec. Garut Kota di Kab. Garut: Studi Analisis Kebijakan. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 12(2), 163–175. <https://doi.org/10.22212/jekp.v12i2.1938>
- Junef, M. (2021). Penegakkan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Penelitian Hukum*, 1410, 5632.
- Nurfiani, P. (2019). *Kajian Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030 Pada Penggunaan Lahan Permukiman Kota Salatiga Tahun 2017*. [http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/79272%0Ahttp://eprints.ums.ac.id/79272/19/NASKAH\\_PUBLIKASI\\_22.pdf](http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/79272%0Ahttp://eprints.ums.ac.id/79272/19/NASKAH_PUBLIKASI_22.pdf)
- Santun, S. (2016). Perencanaan Penggunaan Lahan. *IPB Press, November*, 1–255.
- Simamora, J., & Andrie Gusti Ari Sarjono. (2022). Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 03, 59–73. <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.611>
- Suprayogi, R., & Rochani, A. (2022). Kesesuaian Perubahan Penggunaan Lahan Dengan Rencana Tata Ruang Di

- Kawasan Peri-Urban. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(2), 238.  
<https://doi.org/10.30659/jkr.v1i2.20031>
- Sutaryono, Rakhmat Riyadi, S. W. (2020). Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah Implementasi dalam Kebijakan Pertanahan. In *STPN Press*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sorong Tahun 2012-2032
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Wiryananda, N. G. A. K., Hasibuan, H. S., & Madiasworo, T. (2020). Kajian Pemanfaatan Ruang Kota Berkelanjutan (Studi Kasus di Kota Denpasar). *Jurnal Teknik Sipil*, 15(1), 30–41.  
<https://doi.org/10.24002/jts.v15i1.3148>